

## TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM MENJAMIN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA

**Ida Hanifah**

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
[idahaniyah@umsu.ac.id](mailto:idahaniyah@umsu.ac.id) (Corresponding Author)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab pemerintah dalam menjamin perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia (PMI), baik sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri, maupun setelah kembali ke Indonesia. Fenomena pekerja migran Indonesia memiliki peran penting dalam dinamika ketenagakerjaan dan perekonomian nasional. Faktor utama yang mendorong migrasi tenaga kerja ke luar negeri meliputi keterbatasan lapangan kerja di dalam negeri, perbedaan upah yang signifikan, serta harapan akan peningkatan kesejahteraan keluarga. Pekerja migran memberikan dampak ekonomi yang signifikan, terutama melalui remitansi yang menjadi salah satu sumber devisa terbesar bagi Indonesia, dan juga berkontribusi terhadap pengurangan angka pengangguran. Namun, dalam praktiknya, pekerja migran Indonesia sering menghadapi berbagai permasalahan hukum, seperti eksploitasi tenaga kerja, pelanggaran hak asasi manusia, dan ketidaksesuaian kontrak kerja di negara tujuan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu melakukan penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan baik buku ataupun jurnal-jurnal dan data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan atau konvensi dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan.

**Kata kunci: Tanggung Jawab Pemerintah, Perlindungan Hukum, Pekerja Migran.**

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pekerja migran Indonesia (PMI) adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia (Peraturan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023). Bekerja di luar negeri merupakan hak setiap warga negara sehingga pemerintah berkewajiban menyelenggarakan mekanismenya (Adharinalti, 2016).

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia, sehingga peluang mencari kerja semakin sulit untuk dilaksanakan di dalam negeri, salah satu upaya oleh pemerintah adalah mengirim PMI keluar negeri, supaya perkembangan pembangunan perekonomian baik skala internasional maupun nasional menjadi lebih efektif (Elviandri, 2022).

Menurut *International Labour Organization* (ILO), faktor yang mendorong warga negara Indonesia untuk mencari pekerjaan di negara asing adalah kesulitan dalam menemukan dan mendapatkan pekerjaan di tanah air. Banyak sektor pekerjaan di Indonesia telah diisi oleh sejumlah besar pelamar, memberikan sedikit peluang bagi generasi tenaga kerja berikutnya. Adanya pemberitaan tentang peluang bekerja di luar

negeri dengan janji penghasilan yang besar memberikan harapan kepada mereka yang kesulitan bersaing di dalam negeri dan bagi pengangguran yang menghadapi kesulitan besar dalam mencari pekerjaan di Indonesia (International Labour Organization (ILO), 2014).

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan Pembangunan (Rachmad Abduh, 2020). Termasuk peningkatan jumlah pekerja migran dari Indonesia juga berkontribusi pada perekonomian nasional melalui remitansi, yaitu pengiriman uang dari luar negeri ke Indonesia. Data dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun 2023, total remitansi yang dikirim oleh pekerja migran Indonesia mencapai Rp227 triliun. Remitansi ini menjadi salah satu sumber devisa terbesar bagi negara, serta berkontribusi dalam meningkatkan daya beli masyarakat dan pembangunan ekonomi di daerah asal pekerja migran. Selain itu, pekerja migran juga membantu mengurangi angka pengangguran domestik, terutama bagi tenaga kerja dengan keterampilan terbatas yang sulit bersaing di pasar kerja dalam negeri (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Republik Indonesia Tahun 2023).

Upaya pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan yaitu dengan lahirnya Hukum Ketenagakerjaan yang bertujuan memberikan perlindungan berdasarkan pada dua aspek penting. *Pertama*, hukum dalam perspektif ideal diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan (heterotom) dan yang *kedua* hukum yang bersifat otonom. Ranah hukum ini harus dapat mencerminkan produk hukum yang sesuai dengan apa yang telah dicita-citakan dengan berlandaskan pada keadilan, kebenaran, kepastian, serta mempertimbangkan nilai sebagai manfaat dalam proses produksi. Terciptanya hukum Ketenagakerjaan bertujuan untuk memberikan perlindungan secara layak bagi tenaga kerja secara sosial agar tetap terlindungi apa yang menjadi haknya (Karunia Rosita, 2023).

Tenaga kerja sebagai salah satu penggerak tata kehidupan ekonomi dan merupakan sumber daya yang jumlahnya cukup melimpah. Indikasi ini bisa dilihat pada masih tingginya jumlah pengangguran di Indonesia serta rendahnya atau minimnya kesempatan kerja yang disediakan. Pelaksanaan pembangunan nasional tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Sesuai dengan peranan dan kedudukannya, diperlukan adanya pembangunan Ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas dan kontribusinya dalam pembangunan serta melindungi hak dan kepentingannya sesuai dengan harkat dan martabat manusia (Ida Hanifah Lubis, 2016).

Penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia dan perlindungan hukum serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan nasional (Adnan Hamid, 2019).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat dua rumusan masalah yang menjadi fokus dalam tulisan ini, Bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia?,

Bagaimana bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia?

### **C. Metode Penelitian**

Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah yuridis normative dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Koto, 2025). Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan (Zainuddin, 2024).

Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan dalam tulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) (Simatupang, 2024). Pendekatan perundang-undangan (Faisal, 2022). Penelitian dalam tulisan yang menggunakan pendekatan normatif, maka bahan hukum yang digunakan diperoleh melalui penelusuran bahan hukum atau studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Ramadhani, R, 2024).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Konsep Pengaturan Sanksi Administratif Dalam Jasa Konstruksi**

Pekerja Migran di klasifikasikan menjadi dua, yaitu pekerja migran sektor formal dan pekerja migran sektor informal. Pekerja migran sektor formal merupakan pekerja migran dengan kualifikasi yang cukup ketat, dimana mereka yang menjadi calon pekerja memiliki jenjang pendidikan menengah keatas, memiliki keahlian, serta pengalaman kerja. Sedangkan pekerja migran informal merupakan pekerja migran dengan tingkat pendidikan menengah kebawah serta sebagian dari mereka tidak memiliki pengalaman pekerjaan (Prastiwi, Lustina F, 2016).

Perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) mencakup Undang-Undang, Peraturan Pemerintah (PP), dan peraturan terkait lainnya, peraturan tersebut ialah:

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri.
- b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Perlindungan pekerja migran yang dimaksudkan adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon pekerja migran dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama maupun sesudah bekerja (Suria Ningsih, 2011).

Persoalan tenaga kerja migrant Indonesia semakin hari semakin kompleks, seperti proses perekrutan, pemberangkatan, hubungan kerja, kondisi kerja di negara penempatan, pemulangan, perselisihan, dan pemutusan hubungan kerja, serta tindakan kekerasan oleh majikan mereka (Taty Krisnawati, 2018). Kasus yang dihadapi oleh PMI secara umum didasarkan pada tiga persoalan mendasar, yaitu: 1) Berstatus ilegal, dimana menyebabkan buruknya perlakuan aparat penegak hukum di negara tempat para pekerja migran berada, yang bertindak tidak sesuai standar hukum yang berlaku; 2) Pelindungan dari negara masih kurang efektif, sehingga rentan dijadikan objek pemerasan oknum petugas maupun

agen penyedia; serta 3) Minimnya keterampilan yang menyebabkan tindak kekerasan sering terjadi.

Pekerja migran Indonesia yang hendak bekerja ke luar negeri sebelum diberangkatkan diwajibkan untuk membuat dan menandatangani suatu perjanjian dengan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) atau dahulu dikenal dengan nama Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) selaku agen penyalur. Surat perjanjian tersebut dikenal dengan nama Perjanjian Penempatan Kerja Antar Negara, agar kedua belah pihak dapat mengetahui hak dan kewajiban masing-masing, tujuan utama dibuatnya perjanjian penempatan adalah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pihak yang lemah dalam hal ini PMI dari perlakuan pihak yang kuat (pengguna jasa) (Berkat Anugrah Kurunia Situmorang, 2021).

Adapun perlindungan calon pekerja migran Indonesia dan pekerja migran Indonesia bertujuan untuk:

- a. Menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan Pekerja Migran Indonesia;
- b. Menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial pekerja migran Indonesia dan keluarganya.

## **B. Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia**

Salah satu aspek penting perlindungan pekerja migran sebelum bekerja yang juga diatur pula sebagai hak pekerja migran adalah mendapatkan informasi terkait pekerjaan di luar negeri. Kemudian Informasi dan permintaan PMI yang berasal dari Mitra Usaha dan calon Pemberi Kerja di negara tujuan penempatan harus diverifikasi oleh atase ketenagakerjaan dan/atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk.

Pemerintah Pusat mendistribusikan informasi dan permintaan PMI kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota melalui Pemerintah Daerah provinsi. Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan sosialisasi informasi dan permintaan PMI kepada masyarakat dengan melibatkan aparat Pemerintah Desa. Selanjutnya, untuk dapat ditempatkan di luar negeri, Calon PMI wajib memiliki dokumen yang meliputi:

- a. Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah;
- b. Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
- c. Sertifikat kompetensi kerja;
- d. Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
- e. Paspur yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
- f. Visa Kerja;
- g. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
- h. Perjanjian Kerja.

Perlindungan selama bekerja meliputi:

- a. Pendataan dan pendaftaran oleh atase ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk;
- b. Pemantauan dan evaluasi terhadap Pemberi Kerja, pekerjaan, dan kondisi kerja;
- c. Fasilitasi pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia;
- d. Fasilitasi penyelesaian kasus ketenagakerjaan;
- e. Pemberian layanan jasa kekonsuleran;

- f. Pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum berupa fasilitasi jasaadvokat oleh Pemerintah Pusat dan/atau Perwakilan Republik Indonesia serta perwalian sesuai dengan hukum negara setempat;
- g. Pembinaan terhadap Pekerja Migran Indonesia; dan
- h. Fasilitasi repatriasi.

Tentu saja perlindungan dimaksud dilakukan dengan tidak mengambil alih tanggung jawab pidana dan/atau perdata PMI dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, hukum negara tujuan penempatan, serta hukum dan kebiasaan internasional. Setelah selesai bekerja dan kembali ke tanah air, negara harus menyediakan program reintegrasi yang membantu pekerja beradaptasi kembali ke kehidupan sosial dan ekonomi, termasuk peluang untuk pendidikan ulang dan penciptaan lapangan kerja. Melindungi pekerja di setiap tahapan ini bukan hanya tentang mematuhi peraturan perundang-undangan, tetapi juga tentang memastikan kesejahteraan dan martabat mereka sebagai warga negara yang berkontribusi terhadap ekonomi, baik di dalam maupun luar negeri (Muhammad Junaidi, 2024). Kegagalan dalam memberikan perlindungan yang komprehensif dapat menempatkan pekerja dalam risiko eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia, merusak citra negara, serta melemahkan fondasi keadilan sosial dan ekonomi dalam masyarakat.

Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 mengatur pula jaminan sosial pekerja migran Indonesia yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dalam bagian sistem jaminan sosial nasional terhadap PMI dan keluarganya. Jaminan sosial dimaksud dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan berkaitan dengan risiko tertentu yang tidak tercakup oleh jaminan sosial, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah atau swasta. Di samping perlindungan sebagai diuraikan di atas, UU No. 18 Tahun 2017 mencantumkan perlindungan hukum, sosial dan ekonomi terhadap PMI. Perlindungan PMI telah memiliki perjanjian tertulis antara pemerintah negara tujuan penempatan dan Pemerintah Republik Indonesia dan/atau memiliki sistem Jaminan Sosial dan/atau asuransi yang melindungi pekerja asing.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Perlindungan hukum bagi PMI sudah diatur secara komprehensif melalui berbagai undang-undang dan peraturan, dengan tujuan memberikan perlindungan maksimal dari berbagai aspek. Negara memastikan perlindungan bagi PMI pada tiga tahap utama: sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja.

Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan perlindungan terhadap PMI untuk memastikan hak-hak mereka terlindungi sejak sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri, hingga setelah kembali ke tanah air. Melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, pemerintah berupaya memberikan jaminan hukum, ekonomi, dan sosial bagi PMI agar mereka dapat bekerja dengan aman dan sejahtera.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Any Suryani. “Perlindungan Pekerja Migran Indonesia”. Sanabil. 2020.
- Adharinalti, “Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia Irregular Di Luar Negeri”. Jurnal Rechtsvinding, Vol.1 No 2 Tahun 2016.
- Achmad Setiawan S. Implementasi Fungsi Keimigrasian Terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Politeknik Imigrasi Vol. 3 No. 1 Tahun 2020. Hal 10
- Adnan Hamid, “Kebijakan Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Migran (Tinjauan Undang-Undang No 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia)”. Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta, 2019.
- Angelica Zafanya Akay, dkk. “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia Ditinjau Dari Peraturan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 7 Tahun 2022. Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT. Vol. 13. No. 4. 2024.
- Berkat Anugrah Kurunia Situmorang. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Informal. Jurnal Ilmiah Metadata. Vol. 3 No. 2. 2021.
- Elviandri, Ali Ismail Shaleh. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Di Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Volume 4, Nomor 2, Tahun 2022.
- Faisal, F., & Simatupang, N. (2022). The Strengthening Position and Functions of Waqf on Nadzir as an Independent Institution. *Jurnal Akta*, Vol. 9 No.2.
- Ida Hanifah Lubis, “Pengantar Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia”. Ratu Jaya. Jakarta. 2016.
- Karunia Rosita, Waluyo. Hukum Ketenagakerjaan sebagai Instrumen Pelindung Bagi Tenaga Kerja dan Pengusaha dalam Penanganan Masalah Hubungan Kerja. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Volume 11, Nomor 1, 2023
- Koto, I. (2025). Authority of the Commercial Court in Settling Trademark Rights Disputes. *International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 6(1), 17-21.
- Muhammad Junaidi, Khikmah Khikmah. Perlindungan Hukum Dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri. Jurnal USM Law Review Vol 7 No 1 Tahun 2024.
- Munir Fuady, “Teori Negara Hukum Modern”. Reflika Aditama, Bandung 2011.
- Rachmad Abduh. Dampak Sosial Tenagakerja Asing (TKA) Di Indonesia. SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi. Volume 1 Issue 1 Years 2020
- Rachmad Abduh. Dampak Sosial Tenagakerja Asing (TKA) Di Indonesia. SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi. Volume 1 Issue 1 Years 2020
- Ramadhani, R., Hanifah, I., & Wajdi, F. (2024). Presidential Decree Number 62 of 2023: Distortion Regulation or Acceleration Solution for Agrarian Reform. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 24(1), 031-042.
- Simatupang, R. S. A. (2024). Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan. *Jurnal Yuridis*, 11(1), 54-63.
- Suria Ningsih, “Mengenal Hukum Ketenagakerjaan”, USU Press, Medan, 2011.
- Soetjipto Raharjo dalam Philipus M. Hudson, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu. Surabaya, 1983
- Taty Krisnawati, “Ketenagakerjaan dalam Perspektif Perlindungan Buruh,” Komisi Pembaharuan Hukum Buruh, Jakarta, 2018.

Zainuddin, Z. (2024, September). Optimizing The Role Of Bawaslu In Preventing Violations In The Implementation Of Elections. *In Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (No. 1, pp. 1382-1388).